

At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies

05 (1), (2024) 16-28



Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Nusantara

Melly Septiana Putri¹, Fadjrul Hakam Chozin²

1,2UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia mellyseptiana2579@gmail.com, hakam@uinsby.ac.id

Abstral

Penelitian ini dilakukan karena pentingnya memahami prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, yang dalam beberapa dekade terakhir sistem ekonomi kerakyatan telah muncul sebagai alternatif dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, sistem ini sering dihadapkan pada tantangan, terutama dalam konteks globalisasi dan modernisasi ekonomi. pemahaman yang mendalam tentang sistem ekonomi kerakyatan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan lain-lain. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana penafsiran ayatayat ekonomi kerakyatan dalam tafsir Nusantara, 2) bagaimana keterkaitan ayat-ayat ekonomi kerakyatan dengan sistem ekonomi kerakyatan. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan ayat-ayat yang terkait dengan sistem ekonomi kerakyatan dalam tafsir Nusantara dan menganalisis penafsiran ayat-ayat ekonomi kerakyatan, serta menjelaskan keterkaitannya dengan sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, menggunakan model penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan metode maudhu'i, Hasil penelitian ini menjelaskan mufassir Nusantara yang digunakan dalam penelitian ini tidak secara spesifik menyebutkan dan menafsirkan ayat tertentu sebagai bentuk ekonomi kerakyatan. Namun demikian, mufassir menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung indikator-indikator ekonomi kerakyatan, yaitu perintah ta'awun atau tolong menolong dalam kebaikan yang diimplementasikan dengan dibentuknya koperasi, pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, perintah bekerja keras yang ditandai dengan berkembangnya UMKM sebagai pendorong utama ekonomi kerakyatan, dan pemerataan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memastikan bahwa keuntungan, kesempatan, dan akses sumber daya didistribusikan dengan adil kepada seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Al-Qur'an, Tafsir Nusantara

Abstract

This research was conducted because of the importance of understanding the principles of populist economics, which in recent decades the populist economic system has emerged as an alternative in an effort to achieve inclusive and sustainable economic development. However, this system is often faced with challenges, especially in the context of globalization and economic modernization. A deep understanding of the populist economic system contained in the verses of the Qur'an is very important in facing various economic challenges, such as economic disparities, poverty, social injustice, and others. The problems to be examined in this study are 1) how the interpretation of the economic verses of the people in the interpretation of the archipelago, 2) how the linkage of the economic verses of the people with the economic system of the people. while the purpose of this study is to explain the verses related to the economic system of the people in the interpretation of the archipelago and analyze the interpretation of the economic verses of the people, as well as explain its relationship with the economic system of the people in Indonesia. In answering these problems, this research uses a type of library research, using a descriptive qualitative research model and maudhu'i method. The results of this study explain is that the Nusantara mufassirs used in this study do not specifically mention and interpret certain verses as a form of populist economy. However, the mufassirs interpret the verses of the Qur'an that contain indicators of a populist economy, namely the command to ta'awun or help in goodness which is implemented by the establishment of cooperatives, management of natural resources for the prosperity of the people, the command to work hard which is characterized by the development of MSMEs as the main driver of the populist economy, and economic equity to reduce economic disparities by ensuring that profits, opportunities, and access to resources are distributed fairly to all people.

Keyword: democratic economy, Al-Qur'an, Indonesian interpretation

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang konsisten sering kali dibanggakan oleh pemerintah Indonesia sebagai suatu pencapaian yang besar. Faktanya menurut studi Bank Dunia ,20% orang terkaya di Indonesia mendapatkan keuntungan dari ekspansi ekonomi. kesenjangan sosial sangatlah nyata, sangat terlihat antara yang kaya dan miskin (Hastanto, 2023). Keadaan seperti ini merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk menekan kesenjangan sosial yang terjadi. Di antaranya adalah dengan cara memperbaiki sistem ekonomi yang ada, perbaikan akses beberapa hal penting dalam kehidupan berupa edukasi atau pendidikan, kesehatan, serta aspek kehidupan lainnya. Sehingga apabila sumber daya manusia berkembang dengan baik, maka akan dapat mengakses lapangan pekerjaan dengan baik dan mendapatkan kehidupan yang layak pula (Theodora & Primantoro, 2023).

Penelitian ini akan membahas sistem ekonomi kerakyatan, yang tertulis dalam pasal 33 UUD 1945 di bawah ini: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasai negara. 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan (Indonesia, 2020). Maka dapat dipahami bahwa sistem ekonomi ini bertujuan untuk mengaktualisasikan ekonomi yang berdaulat pada rakyat. Landasan dari sistem ekonomi ini adalah kebersamaan dan gotong royong, jadi masyarakat memiliki peran yang aktif dalam penerapan sistem ekonomi ini. Latar belakang dari munculnya sistem ini adalah keterpurukan ekonomi indonesia pada masa krisis moneter tahun 1997 yang mengakibatkan hancurnya perekenomian pada saat itu (Arifi, 2020).

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan salah satu sistem ekonomi dengan tujuan memberikan kedaulatan untuk rakyat pada lingkup ekonomi. Negara menghimpun UMKM dan mendorong koperasi sebagai kekuatan ekonomi nasional. Sistem ini telah digagas sejak puluhan tahun yang lalu, dan masih tepat jika diterapkan pada masa sekarang, juga masa depan nanti. Dari pengertian tersebut, UMKM dan koperasi merupakan sektor usaha yang paling sesuai pada sistem ekonomi ini. Selain itu juga dibutuhkan perusahaan-perusahaan besar swasta dan BUMN untuk memberi dampak perkembangan bagi koperasi dan UMKM yang berkerja sama dengannya (Munzir & Syamsuddin, 2020).

Ekonomi kerakyatan merupakan usaha untuk mengeksplor potensi ekonomi masyarakat. Pelakunya adalah usaha-usaha rakyat, terutama mereka yang memiliki usaha kecil menengah, hasilnya pun akan dikembalikan kepada rakyat. Pengembangan rakyat pada sektor ekonomi dan berpihaknya pemerintah kepada rakyat dalam aspek ekonomi menjadi titik tekan dari sistem ini (Rizal, 2011). Esensi dari sistem ekonomi kerakyatan ini adalah, masyarakat merupakan pelaku utama sebagai subyek dan obyek pembangunan yang menentukan proses pembangunan tersebut berhasil atau tidak. Mewujudkan masyarakat yang sukses, progresif, adil, dan otonom adalah tanggung jawab bersama di antara semua anggota masyarakat. Selain itu, struktur sistem ekonomi rakyat harus menjaga keseimbangan antara perusahaan besar dan kecil. Dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, para pelaku ekonomi dilindungi oleh pemerintah, juga sekaligus memberi suasana pengembangan usaha nasional yang kondusif (Baroroh, 2010).

Buya Hamka, seorang tokoh mufassir Indonesia turut mengkritik sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, yakni sistem dimana sumber daya dapat dikuasai oleh individu atau beberapa kelompok orang, penguasaan ini digunakan oleh mereka untuk meraih untung besar-besaran tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya, halal atau haramnya sumber daya yang diproduksi dan di dapat. Maka praktek riba bukanlah sesuatu yang dilarang pada sistem ekonomi ini. Padahal al-Qur'an secara tegas mengatakan bahwa celakalah bagi orang-orang kaya yang hidup dari uang riba. Menurut hamka, harta yang

didapatkan dengan cara yang salah, maka penggunaannya pun juga salah. Sistem yang seperti ini jika terus menerus dibiarkan akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran (Ihwanuddin, 2021).

Sementara kritikannya pada ekonomi sosialis, menurutnya sistem ini adalah solusi dari gagalnya sistem ekonomi kapitalis, namun sistem ini pun gagal mencapai kesejahteraan karena sistem ini hanyalah teori manusia yang mengesampingkan moral serta kesehatan mental individu. Hamka menjelaskan jika sebenarnya kekayaan pada hakikatnya adalah milik bersama. Ketika seseorang yang kaya memegang harta, maka ada hak orang lain juga yang apabila datang waktunya wajib mengeluarkan. Dampak nyata dari sosialisme adalah munculnya kelas-kelas baru penguasa komunis yang berada di puncak kekuasaan dengan cara menindas orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, menurut Hamka sistem ekonomi sosialis yang bercita-cita mewujudkan keadilan sosial namu kenyataanya hanya meratakan lahirnya kemiskinan, dan di sisi lain akan melahirkan penguasa-penguasa negeri komunis, atau bisa dikatakan bahwa sistem ini dapat menciptakan kelas borjuis baru (Ihwanuddin, 2021).

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang merujuk pada ide-ide ekonomi kerakyatan. Al-Qur'an akan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan untuk menunjukkan wacana masalah ini. Misalnya, ekonomi yang didasarkan pada konsep kekeluargaan, pengembangan usaha mikro kecil menengah, kesetaraan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Alasan penelitian ini menggunakan tafsir Nusantara, karena tafsir Nusantara memiliki peran penting untuk menginterpretasikan ayat Al-Qur'an menggunakan konteks lokal dan mengadaptasikannya kepada realitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut, yaitu di Indonesia. Sumber-sumber tafsir Nusantara yang digunakan sebagai rujukan utama pada penelitian ini adalah *Tafsir Al-Azhar* oleh Buya Hamka (Hamka, 1990), *Tafsir Al-Misbah* oleh Muhammad Quraish Shihab (Shihab, 2002), dan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* oleh Tafsir Kementerian Agama (RI, 2009). Tafsir Nusantara tersebut akan menjelaskan sudut pandang al-Qur'an pada lingkup sistem ekonomi, khususnya sistem ekonomi kerakyatan, bagaimana keterkaitannya, serta keselarasan ayat al-Qur'an tersebut dengan konsep yang sama pada sistem ekonomi kerakyatan yang sebelumnya sudah dijalankan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Yaitu mendiskripsikan ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan dengan perspektif tafsir Nusantara. jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan data yang berasal dari perpustakaan baik buku, jurnal, kitab, artikel, maupun karya lain yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini. sumber penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, karya-karya tafsir Nusantara seperti *Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Misbah*, dan *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, karya fenomenal seseorang, catatan, transkrip, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. tahapan pertama dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan sistem ekonomi kerakyatan dari berbagai aspek seperti pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari deskripsi tersebut dapat dianalisis ayat-ayat apa sajakah yang terkait dengan sistem ekonomi kerakyatan. ayat-ayat tersebut ditafsirkan dengan metode maudhu'i (tematik) menggunakan tafsir Nusantara yang telah disebutkan di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

Penggunaan istilah "ekonomi kerakyatan" melahirkan konotasi bahwa adanya sistem ekonomi baru yang lahir dan berbeda dari sistem ekonomi sebelumnya yang telah menjadi standar acuan, padahal sistem ekonomi ini sama dengan ekonomi demokratis atau demokrasi ekonomi yang seakan lahir kembali. Penjelasan yang lebih lanjut mengenai ekonomi kerakyatan terdapar pada pasal 33 UUD 1945 mengenai dasar demokrasi ekonomi menyebutkan jika, semua produksi dilakukan secara kolektif oleh

seluruh anggota masyarakat dan berada di bawah kepemimpinan mereka, yang diprioritaskan oleh sistem ekonomi kerakyatan adalah kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran perseorangan. Dari penjelasan didapatkan pemahaman bahwa ekonomi kerakyatan merupakan suatu penerapan ekonomi yang mana berbagai kegiatan ekonomi berjalan dengan melibatkan kontribusi seluruh anggota masyarakat, hasilnya akan dinikmati oleh semua masyarakat, serta pelaksanaanya juga dilakukan dibawah pengawasan anggota masyarakat (Baswir, 1997).

Pemikiran ekonomi kerakyatan digagas oleh tokoh besar Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Ini merupakan reaksi terhadap keterpurukan ekonomi pada masa krisis moneter tahun 1997 yang mengakibatkan runtuhnya ekonomi. Meskipun demikian, prinsip utama dari ekonomi kerakyatan, yaitu gotong royong, tetap dapat dipegang teguh.58 Mubyarto, seorang ekonom Universitas Gajah Mada menegaskan bahwasanya Ide ekonomi kerakyatan bukanlah sesuatu yang baru, melainkan merupakan bagian dari konsep lama, yakni ekonomi Pancasila, dengan penekanan khusus pada sila keempat Pancasila (Sudarto, 2021).

Sistem ekonomi kerakyatan yang tercantum pada pasal 33 UUD 1945 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1. Peran pemerintah tidak hanya sebatas pengatur jalannya roda perekonomian dengan menjalankan badan usaha negara, namun pemerintah harus selalu mengutamakan kemakmuran masyarakat luas daripada perseorangan untuk mencegah terjadinya penguasaan harta terhadap segelintir orang sehingga menyebabkan penindasan rakyat kecil.
- 2. Susbstansi dari ekonomi kerakyatan adalah pemerataan faktor ekonomi dan pemerataan kedaulatan
- 3. Distribusi sumber daya dilakukan dengan perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerja sama.
- 4. Ekonomi efektif yang berlandaskan keadilan, partisipasi, dan berkelanjutan
- 5. Ekonomi kerakyatan melibatkan seluruh pihak, semua bekerja untuk menyelenggarakan kepentingan bersama, hal ini menjelaskan bahawa dalam ekonomi kerakyatan tidak ada individualisme dan kapitalisme (Hasmawati, Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal, 2018).

Kemunculan sistem ekonomi kerakyatan memiliki dampak pada sistem maupun struktur perekonomian, berupa efek yang masif pada perekonomian. Sistem ini memberikan efek yang sangat besar terhadap ekonomi nasional. Dampak yang dihasilkan dari penerapan ekonomi kerakyatan yaitu:

- 1. Partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dapat meningkatkan optimalisasi nilai-nilai ekonomi yang dihasilkan dan langsung diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan dan distribusi yang adil dapat terjadi secara bersamaan.
- 2. Meningkatnya produktivitas rakyat sehingga rakyat secara kongkrit menjadi aset aktif pembangunan. Hal ini merupakan investasi ekonomi nasional.
- 3. Penerapan ekonomi kerakyatan dapat meningkatkan daya beli rakyat sehingga akan mendorong terbentuknya self-empowering atau lebih mampu untuk membangun dirinya sendiri.
- 4. Akan lebih efektif dalam mencegah penyalaggunaan dan pengendalian ekonomi yang merugikan
- 5. Sistem ekonomi kerakyatan dapat beradaptasi dengan kemampuan masyarakat maupun sumber daya yang ada secara lebih mudah.
- 6. Sistem ekonomi kerakyatan akan lebih banyak menyerap tenaga kerja.
- 7. Dampaknya akan lebih cepat terlihat dalam keadaan ekonomi yang sesak dan modal yang langka.
- 8. Meningkatkan ekonomi dalam negeri yang bersifat mandiri dan menekan sebesar mungkin ketergantungan impor barang, sehingga akan mengembangkan pasar dalam negeri.
- 9. Merupakan misi politik dalam menjalankan demokratisasi sebagai sumber rasional bahi pemihakan terhadap rakyat kecil.
- 10. Akan menjadi ide pembangunan Indonesia, tidak hanya sekedar pembangunan Indonesia

- 11. Memberi lapangan pekerjaan dan kehidupan yang murah (*low cost living* and *low cost economy*) kepada masyarakat, khususnya kepada karyawan-karwayan perusahaan besar yang berupah rendah.
- 12. Sistem ekonomi kerakyatan dalam realitanya mampu menghidupi maoyoritas penduduk Indonesia di tengah fluktuasi sistem ekonomi modern sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini (Baroroh, 2010).

Penerapan sistem ekonomi kerakyatan ini mengharapkan tujuan-tujuan seperti:

- 1. Membangun kedaulatan perekonomian, politik, serta identitas yang kaya akan budaya Indonesia.
- 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi perekonomian secara keseluruhan. Terdapat lima langkah penting yang harus segera diambil untuk memastikan bahwa sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya menjadi isu pembicaraan, yaitu:
 - a. Meningkatkan kedislipinan dalam pemblanjaan anggaran untuk mengatasi praktik KKN apapun wujudnya.
 - b. Menghapus paraktik monopoli dengan menerapkan tata cara persaingan sehat.
 - c. Meningkatkan distribusi sumber pendapatan negara untuk pemerintahan di daerah.
 - d. Mengontrol dan membagi ulang kepemilikan tanah pertanian untuk para petani yang menggarapnya.
 - e. Memperbarui undang undang koperasi yang sesuai dengan berbagai jenis usaha dan kegiatan (Sudarto, 2021).

Selain memiliki tujuan-tujuan, sistem ekonomi kerakyatan tentunya memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, yaitu:

- 1. Terwujudnya pemerataan ekonomi. Penerapan sistem ekonomi kerakyatan akan mewujudkan kesempatan kerja dan kelayakan hidup untuk semua warga negara, shingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok-kelompok sosial
- 2. Meningkatnya kesejahteraan sosial. Jaminan kesejahteraan sosial akan terlaksana dengan baik untuk kseluruhan warga negara yang membutuhkan, terutama anak di bawah umur yang tidak terurus serta para fakir dan miskin.
- 3. Penguatan ekonomi lokal. Sistem ekonomi kerakyatan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
- 4. Meningkatnya inovasi dan kreativitas. Usaha ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat kecil akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas, serta berpotensi menciptakan pengusaha-pengusaha baru.
- 5. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Rosyda, 2021).

Contoh-contoh implementasi atau penerapan sistem perekonomian ini yang ada di negara Indonesia diantaranya adalah:

- 1. Pembentukan koperasi
 - Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan minimal sembilan anggotan dan pendanaanya dilakukan bersama-sama. Semua anggota juga memiliki hak suara yang sama dalam menyampaikan pendapat.
- 2. Penguasaan sumber daya oleh BUMN
 - Semakin besar BUMN mengelola sumber daya dan kekayaan negara, maka juga akan semakin besar pendapatan yang dapat dihasilkan untuk menopang pembangunan.
- 3. Biaya pendidikan gratis
 - Ekonomi kerakyatan harus mengusahakan bahwa pendidikan dapat di akses oleh semua orang tanpa memandang status ekonomi mereka. Oleh karena itu biaya pendidikan gratis diberikan minimal sampai dengan 12 tahun

4. Bantuan pendanaan UMKM

Dengan bantuan pendanaan UMKM baik dari negara maupun sektor swasta, maka akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi (Rosyda, 2021).

Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Nusantara

Beberapa ulama berpendapat bahwa Al-Qur'an surah An-Nahl [16]: 71 dapat dijadikan salah satu landasan dalam membangun sistem ekonomi kerakyatan, (Salmah, 2014) yaitu:

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budakbudak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan sistem ekonomi kerakyatan diambil dari beberapa poin yang dirumuskan berdasarkan kriteria atau ciri-ciri ekonomi kerakyatan yang kemudian ditafsirkan menggunakan tafsir Nusantara, yaitu *Tafsir Al-Azhar* menggunakan corak *adabi ijtima'i*, (Alviyah, 2016) begitu juga *Tafsir Al-Misbah* yang juga menggunakan corak tafsir *adabi ijtima'i*, (Suharyat & Asiah, 2022) dan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* menggunakan corak ilmi, yaitu tafsir yang menyajikan pandangan sains dan teknologi secara simpel, yang merupakan hasil dari teknologi masa kini. Hal tersebut memiliki tujuan menujukkan jika al-Qur'an tidak hanya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, tetapi juga mendorong perkembangan tersebut, serta memberikan wawasan kepada para ilmuan bahwa al-Qur'an sejalan dengan kemajuan teknologi (RI K. A., 2011).

Analisis penafsiran ketiga mufassir terhadap ayat-ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan disajikan dalam 4 poin sebagai berikut:

1. Menurut pasal 33 UUD 1945 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada pasal 33 UUD 1945 menyebutkan ekonomi diatur sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dimana kata "disusun" pada pasal tersebut artinya memberikan isyarat adanya usaha membangun secara sistematis melalui tindakan yang nyata, ini merupakan tugas negara (Nugroho, 2017). Pada konteks ini contoh yang diambil adalah dibentuknya koperasi, yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan ekonomi anggota dan memiliki prinsip keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh. Dalam al-Qur'an tujuan tersebut sama dengan *ta'awun* atau tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan (Rijalul, 2019) . Konsep *ta'awun* dalam al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Maidah [5]: 2, yaitu:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Menurut ketiga mufassir, ayat ini berisi perintah saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, namun melarang membantu dalam melakukan kejahatan atau keburukan. Tolong-menolong bisa dalam bentuk apa saja, misalnya dengan melalui sumbangan harta dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan kebaikan. Dalam tafsir Kemeterian Agama, bahkan tolong-menolong dalam kebaikan merupakan hal yang wajib dilakukan kepada manusia (RI K. A., Al-Our'an dan Tafsirnya Jilid 2, 2011).

Hamka mengaitkan ayat ini dengan surah Asy-Syura [42]: 38, yang membahas konsep berdirinya masyarakat Islam yang dimulai dengan ketaatan terhadap perintah Allah, seperti mendirikan shalat berjamaah kemudian berkumpul untuk melakukan musyawarah, menyelesaikan masalah, mencari kesepakatan, dan bersama-sama memikul tanggung jawab. Dalam musyawarah tersebut, terdapat seorang pemimpin yang memimpin jalannya musyawarah sehingga tercipta tolong-menolong (Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 3, 1982). Dengan adanya koperasi, masyarakat diharapkan dapat membentuk suatu komunitas yang kolektif, yang berlandaskan semangat gotong royong dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dibangun di atas prinsip-prinsip keluarga yang erat, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kehidupan semua anggotanya dan masyarakat secara umum. Selain itu, koperasi juga bekerja untuk kebaikan bersama dengan mempromosikan kemakmuran materi dan spiritual (Perkasa, 2020).

Selain itu, koperasi juga memiliki prinsip keadilan, yang pada al-Qur'an terdapat pada surah Al-Maidah [5]: 8, yaitu:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Koperasi berupaya membangun struktur sosial yang kuat yang ditandai oleh persaudaraan dan kasih seperti dalam sebuah keluarga, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan persaudaraan yang utuh. Hal ini dijelaskan dalam pernyataan Allah dalam Surah Al-Maidah [5]: 8, ketiga mufassir Nusantara menekankan perlunya menjadi jujur dan adil saat memberikan kesaksian terhadap siapapun, termasuk diri sendiri. Seseorang tidak boleh, dalam memberikan kesaksian yang jujur, melakukannya karena rasa sayang, benci, atau kepentingan pribadi, bahkan jika hal itu membantu lawan dan merugikan diri sendiri.

Koperasi memiliki peran penting dalam masyarakat, yaitu koperasi merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia, koperasi merupakan media untuk memperbaiki tingkat kehidupan anggota masyarakat, dan koperasi mengarahkan, mempersatukan, serta memberdayakan ekonomi rakyat (Perkasa, 2020). Koperasi terdiri atas beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan kriteriakriteria tertentu. Antara lain, koperasi menurut bidang usaha, koperasi menurut kegiatan usaha, koperasi menurut bentuknya, dan koperasi menurut status hukum yang dimiliki. Koperasi menurut bidang usaha meliputi, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi jasa. Koperasi menurut kegiatan usaha meliputi, koperasi usaha tunggal dan koperasi serba usaha. Koperasi menurut bentuknya meliputi, koperasi primer, sekunder. Dan menurut status hukum yang dimiliki meliputi, koperasi formal dan lembaga ekonomi masyarakat yang belum memiliki status hukum atau belum terdaftar secara resmi (Sukardi, 2021).

Koperasi sangat penting dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dan mempromosikan kehidupan demokratis yang ditandai oleh demokrasi, solidaritas, kekeluargaan, transparansi, dan

keadilan, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an, Surah Al-Maidah [5]: 2 dan 8. Koperasi dapat menjadi sarana untuk menciptakan struktur ekonomi yang memastikan distribusi hasil pembangunan secara merata, baik untuk anggota koperasi maupun untuk masyarakat secara umum (Alfitrah & Perkasa, 2023).

2. Pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat

Sumber daya alam adalah anugerah yang Allah ciptakan agar dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terdapat banyak ayat al-Qur'an yang menerangkan penciptaan sumber daya oleh Allah di bumi ini, yaitu pada surah Al-Baqarah [2]: 164, yang menjelaskan mengenai kebesaran Allah dalam menciptakan langit dan bumi seisinya.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Kata *khalq* dalam ayat ini menurut *Tafsir Al-Misbah* artinya sesuatu yang tersususn secara tertib dan teratur, maksudnya adalah Allah menciptakan benda-beda langit yang beredar secara tertib dan berjalan sesuai sunatullah (Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1, 2002). Sedangkan *khalq* menurut tafsir Kementerian Agama. Ini berarti menciptakan entitas yang tidak ada sebelumnya. Kata ini disandarkan kepada Allah, untuk menunjukkan eksistensi dan keesaan Allah (RI K. A., Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1, 2011). Proses-proses alam yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah proses terjadinya siang dan malam, perubahan arah mata angin yang digunakan oleh kapalkapal berlayar membawa barang-barang yang digunakan oleh manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, siklus air hujan untuk membangkitkan kehdupan di bumi, menghidupkan hewan dan tumbuhan, serta air tersebut digunakan untuk membangun irigasi yang dialirkan ke sawah dan ladang-ladang.

Dalam praktik ekonomi, manusia menggunakan sumber daya yang tersedia di Bumi untuk memenuhi kebutuhan mereka baik secara mandiri maupun dengan berkolaborasi. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 2, "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikendalikan oleh pemerintah". Pada ayat ketiga "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Kepemilikan sumber daya terbagi menjadi 3, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umu, dan juga kepemilikan negara.

Adanya sumber daya yang diciptakan oleh Allah di bumi, maka manusia diberi wewenang untuk mengelolanya. Seperti pada firman Allah surah Al-An'am [6]: 165:

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia *khalifah* atau penguasa di bumi untuk mengatur kehidupan sesama, mengembangkan alam, memajukan bumi, membangun peradaban, dan

mengatur kebijakan. Allah menjadikan setiap manusia memiliki perbedaan status sosial, hal ini merupakan ujian dari Allah untuk menguji kesanggupan mereka. Para penguasa diuji dalam keadilan dan kejujurannya dalam memegang kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Ketiga mufassir menekankan jika manusia ditugaskan Allah menjadi khalifah di bumi untuk memajukan peradaban dan mengatur kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Konsep *khalifah* ini juga dipahami sebagai ujian bagi manusia dalam menjalankan tanggung jawab dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah.

Sumber daya yang "dikuasai negara" (pasal 2 dan 3) berarti negara merupakan pemegang kekuasaan sumber daya. Dalam posisinya sebagai pemegang hak kekuasaan, kepemilikan negara terbatas pada hak untuk penguasaan saja, dan tidak memiliki hak kepemilikan secara utuh atas sumber daya tersebut, karena hak kepemilikan sumber daya yang berasal dari bumi adalah seluruh masyarakat. Maka dari itu, pengelolaan sumber daya tersebut harus bisa menghasilkan kegunaan bagi seluruh masyarakat agar terciptanya kemakmuran. Pernyataan "mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat" mengindikasikan kepemilikan bersama atas sumber daya alam. Sebagai pemilik sumber daya alam, rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah memiliki kebijakan, norma, prosedur, dan standar pengelolaan yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku pengelolaan (Hayati, 2019).

Pengelolaan sumber daya yang "dikuasai negara" salah satunya diimplementasikan melalui BUMN. Eksistensi BUMN adalah konsekuensi dari prinsip negara kesejahteraan yang menjadi landasan Indonesia. Salah satu ciri khas dari negara kesejahteraan adalah keterlibatan pemerintah dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ekonomi rakyat. Menurut UU No. 19 Tahun 2003, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945, adalah kewajiban fundamental bagi semua bagian negara, termasuk BUMN. Sebagai konsekuensi dari kepemilikan negara terhadap berbagai unit bisnis, BUMN diharapkan dapat berperan dalam menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau yang dapat bersaing di pasar global. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan manfaat bagi kemakmuran mereka (Sumiati, 2013).

Dari uraian di atas, penciptaan kekayaan alam yang dikelola manusia sebagai bentuk pemenuhan kebutuan, sementara Allah menciptakan manusia sebagai penguasa-penguasa di bumi, hal ini merupakan panggilan untuk memelihara dan mengelola kekayaan alam dengan semaksimal mungkin dan bijaksana, dan untuk mendorong sistem ekonomi yang adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Ini menujukkan bahwasanya konsep ekonomi kerakyatan atas dasar al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]: 164 dan Al-An'am [6]: 165 mempertimbangkan kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam yang merupakan karunia Allah kepada umat manusia.

3. UMKM

Peningkatan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah adalah ciri khas dari sistem ekonomi kerakyatan. Untuk memperkuat ekonomi negara, UMKM sangat penting. Kerangka ekonomi nasional diperkuat dengan memberikan prioritas kepada perusahaan kecil untuk dibina dan berkembang secara berkelanjutan (Ichsan, 2021) . UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi karena memiliki kapasitas yang besar dalam menyerap tenaga kerja dan berada dalam jangkauan masyarakat kecil. Hadirnya UMKM menjadi wadah yang dapat mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki (Anggraeni, 2018).

Dalam al-Qur'an Usaha Kecil Mikro Menengah dijelaskan melalui perintah beramal. Yaitu pada surah At-Taubah [9]: 105:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Perintah beramal pada ayat ini maksudnya adalah perintah untuk bekerja atau usaha menurut kemampuan yang dimiliki. Misalnya dengan bertani, beternak, berburu, menjadi kuli, berdagang, dan lain-lain. Perintah bekerja turun agar manusia tidak hanya bermalas-malasan dan membuang waktunya. Dalam melakukan pekerjaan, kualitas harus selalu ditingkatkan. Dan jika mendapat rezeki lebih yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut, maka dianjurkan untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat.

UMKM memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah inovasi dalam teknologi yang akan memudahkan pengembangan produk, menciptakan lingkungan yang akrab di perusahaan kecil, dapat menciptakan banyak peluang kerja, selain itu, perusahn kecil bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan cepat sesuai keadaan pasar yang relatif berubah dengan cepat dibandingkan entitas besar karena terkendala kebijakan (Anggraeni, 2018).

Dalam pembagiannya, Usaha Mikro Kecil Menengah digolongkan menjadi 3 bagian, diantaranya adalah:

- a. *Livelhood activities*, , yaitu merujuk pada pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan yang sering kali tergolong dalam sektor informal. Misalnya adalah para pedagang kecil.
- b. *Micro interprise*, yaitu usaha dengan fokus usaha pembuatan barang, namun belum mencapai tingkat kewirausahaan yang signifikan.
- c. *Small dinamic interprise*, yaitu usaha yang berjiwa kewirausahaan serta memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan subkontrak serta terlibat dalam ekspor (Anggraeni, 2018).

Di Indonesia, bidang usaha UMKM berada di barisan tertinggi dalam urutan teratas ekonomi nasional, serta memiliki 3 sektor, berupa:

- a. Perdagangan grosir dan eceran
 - Ini mengacu pada penjualan barang tanpa mengubah bentuk aslinya, kecuali jika ada penyortiran atau pengemasan ulang yang dilakukan. Misalnya pedagang buah dan sayur yang membeli dalam jumlah besar, yang kemudian dijual kembali secara eceran atau dalam satuan kilogran.
- a. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
 Adalah usaha yang mencakup restoran, katering, food court atau pusat penjualan makanan, kafe, dan lain-lain.
- b. Industri pengolahan.

Sektor ekonomi ini bertanggung jawab dalam mengubah sumber daya mentah menjadi berbagai barang konsumsi dan fungsional. Contohnya termasuk memproduksi pakaian dari kain, industri tekstil dari kapas menjadi benang, industri minuman dari buah menjadi minuman, dan masih banyak lagi contoh lainnya (Anggraeni, 2018).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya UMKM sesuai dengan ayat yang berisi perintah untuk bekerja keras dan berusaha sesuai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai keberhasilan, yaitu pada surah At-Taubah [9]: 105. Hal ini mendorong manusia untuk mengembangkan UMKM. Dan UMKM adalah tanda berkembangnya sistem ekonomi kerakyatan yang bisa diidentifikasi dengan berbagai perspektif seperti aspek kemandirian, pemerataan kesempatan, keadilan ekonomi, serta pengembangan potensi masyarakat. Maka dari itu, perintah bekerja keras dalam al-Qur'an berperan peting dalam membangun dan mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM sebagai pondasi utama sistem ekonomi kerakyatan.

4. Pemerataan

Pemerataan ekonomi merupakan substansi ekonomi kerakyatan. yaitu usaha untuk memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendapatan yang mencukupi, pakaian, makanan, dan tempat tinggal dengan adil dan seimbang (Astuti, 2017). Hal ini dimaksudkan agar harta-harta tersebut tidak beredar diantara kelompok-kelompok tertentu saja, sehingga ketimpangan ekonomi akan semakin meningkat. Seperti pada firman Allah surah Al-Hasyr [59]: 7 pada potongan ayat kay la> yaku>nu du>latan bayna al-aġniya>i minkum.

Jumhur mufassir berpendapat bahwa secara utuh ayat ini membahas harta rampasan perang (fa'i), yang didistribusikan secara merata kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Quraish Shihab menekankan bahwa pada potongan ayat tersebut, harta henda hendaknya jangan hanya dimiliki dan dikendalikan oleh kelompok tertentu saja, namun harus terdistribusi secara merata agar hasilnya dapat dirasakan oleh semua anggota masyarakat. menurut Shihab, ayat tersebut juga menjadi prinsip pokok Islam dalam ekonomi dan penyebaran yang seimbang dari kekayaan di masyarakat.

Dalam konteks ekonomi kerakyatan, pemerataan ekonomi berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa keuntungan, kesempatan, dan juga akses terhadap sumber daya ekonomi dialokasikan dengan adil kepada seluruh masyarakat. aspek pemerataan ekonomi dalam konteks ekonomi kerakyatan meliputi:

a. Distribusi kekayaan

Pemerintah memiliki peran aktif dalam distribusi kekayaan atau harta. Mekanisme sistem distribusi terbagi menjadi 2, yaitu proses ekonomi dan proses non-ekonomi. Mekanisme ekonomi melibatkan kegiatan produktif yang berkaitan dengan pertumbuhan kekayaan dalam berbagai transaksi ekonomi, yang memberikan peluang luas bagi seseorang untuk memiliki dan mengembangkan harta melalui investasi, mencegah penimbunan kekayaan, mengatasi peredaran harta kekayaan pada sekelompok orang saja, melarang praktik monopoli, penipuan, judi, riba, korupsi, serta suap (Agustini, 2017).

Sedangkan pada mekanisme non-ekonomi mencakup langkah-langkah yang tidak terkait dengan kegiatan produktif dalam ekonomi, seperti memberikan hibah, sedekah, wakaf, zakat, dan warisan. Mekanisme non-ekonomi bertujuan untuk memberikan kelengkapan mekanisme ekonomi dengan cara mengatasi ketidaksempurnaan distribusi kekayaan. Menkanisme ekonomi sama pentingnya karena adanya faktor-faktor non-alamiah, seperti monopoli, distribusi yang tidak adil, penimbunan, dan lain lain yang dapat menyebabkan ketidak seimbangan distribusi kekayaan (Agustini, 2017).

b. Akses terhadap sumber daya

Menjamin seluruh rakyat memiliki hak yang setara untuk memperoleh kekayaan ekonomi, seperti tanah, modal, teknologi, dan pasar. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

c. Keadilan dalam distribusi hasil

Menjamin bahwa semua pihak yang berkontribusi dalam kegiatan ekonomi seperti, produksi, yang termasuk pekerja, pengusaha, dan konsumen mendapatkan bagian dengan adil dari keuntungan dan manfaat ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat dicapai dengan kebijakan upah yang adil, perlindungan hak-hak pekerja, serta kemitraan yang adil antara pemilik usaha dan pekerja.

Berdasarkan uraian di atas, didapatkan pemahaman yang sangat luas bagaimana al-Qur'an memandang "konsep pemerataan" dan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan dalam pembangunan ekonomi yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari paparan beberapa bab di awal, kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini, yaitu mufassir Nusantara yang digunakan dalam penelitian ini tidak secara spesifik menyebutkan atau menafsirkan ayat tertentu sebagai bentuk ekonomi kerakyatan. Namun demikian, mufassir menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung indikator-indikator ekonomi kerakyatan. Antara lain, perintah ta'awun atau menolong sesama dalam lingkup kebaikan, penciptaan kekayaan alam yang melimpah dan pengelolaannya dengan baik dan bijaksana sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat luas, perintah bekerja keras, serta pemerataan ekonomi yang dilakukan dengan distribusi harta yang adil. Dari pendapat ketiga mufassir yang terkait dengan ta'awun atau tolong menolong, menggambarkan adanya pembentukan koperasi yang bertujuan untuk mensejaterakan anggotanya dan memiliki prinsip keadilan. Dan koperasi memiliki peran penting dalam penerapan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Dari ayat tentang penciptaan sumber daya, Allah menciptakan manusia untuk menguasai kekayaan tersebut dengan maksimal supaya kekayaan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kemudian, pendapat ketiga mufassir tentang perintah kerja keras yang diimplementasikan dengan berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM juga merupakan unsur utama dari berkembangnya ekonomi kerakyatan, dimana semua masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjalankan roda ekonomi. dan yang terakhir adalah pemerataan ekonomi, pemerataan merupakan substansi ekonomi kerakyatan. Yang berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa keuntungan, kesempatan, dan juga akses terhadap sumber daya ekonomi didistribusikan dengan adil kepada seluruh masyarakat, pemerataan ekonomi meliputi beberapa aspek, yaitu distribusi kekayaan, akses terhadap sumber daya, dan keadilan distribusi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini. A. W. (2017). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah. Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan. 164.
- Alfiyah, A. (2016). Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. Jurnal Ilmu Ushuluddin. 31.
- Anggraeni, C. D. (2018). Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Islam Melalui Pembiayaan UMKM. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 3
- Arifi, M. M. (2020). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia: Telaah Pemikiran Muhammad Hatta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 59.
- Baroroh, K. (2010). Mata Kuluah Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 6-7
- Fikri, A. L. R. dkk. (2019). Telaah Surah Al-Hasyr ayat 7: Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantrrn Untuk Kesejahteraan eEkonomi Masyarakat. Proceeding: International Conference on Islamic Studies (ICIS) IAIN Ponorogo. 60
- Hamka. (1982). Tafsir Al-Azhar Jilid 3. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1600.
- Hamka. (1990). Tafsir Al-Azhar Jilid 2, 4, 7, 9, 10. Singapura: Pustaka Nasinal PTE LTD.
- Hasmawati, F. (2018). Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal. Jurnal Pengembangan Masyarakat, 56.
- Hastanto, I. (2019, 10 Oktober) Kesenjangan Sosial Kian Parah, 1 Persen Orang Kaya Kuasai Separuh Kekayaan Nasional. Vice. https://www.vice.com/id/article/qvgey7/kesenjangan-indonesia-kian-parah-1-persen-orang-kaya-kuasai-separuh-kekayaan-nasional.
- Hayati, T. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 769.
- Ichsan, R. N. (2021). Ekonomi Koperasi dan UMKM. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri. 3.
- Ikhwanuddin, N. (2021). Pandangan Hamka (Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah)Tahun 1908-1981: Konsep Pembangunan Ekonomi. Journal of Islamic Studies Review. 106-107.
- Indonesia, M. P. (2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.

- Kholifah, S. (2022, 9 Juni). Sistem Ekonomi Kerakyatan: Pengertian, Ciri, & Contohnya. https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Sistem-Ekonomi-Kerakyatan-Pengertian-Ciri-Contohnya/,
- Munzir, E. dan Aziz Syamsuddin. (2020). Ekonomi Kerakyatan Dalam Diskusi Dua Generasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 109.
- Nugroho, N. (2017). Sistem Perekonomian Berbasis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Spektrum Hukum. 227.
- Perkasa, R. D. (2020). Modul Ekonomi Koperasi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. 21.
- RI, Kementerian Agama. (2011). Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2. Jakarta: Widya Cahaya. 352.
- RI, Kementerian Agama. (2011). Muqaddimah Tafsir Kementerian Agama. Jakarta: Widya Cahaya.
- Rizal, S. (2011). Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Al-Iqthishad.
- Rosyda. Pengertian Ekonomi Kerakyatan: Ciri, Prinsip, dan Penerapan di Indonesia. https://www.gramedia.com/literasi/ekonomi-kerakyatan/
- Salmah, A. N. (2014). Pelaksanaan Program Daya Dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Pada Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat KCP UMK Suram Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pekanbaru. Skripsi UINSUSKA. 37-38.
- Shihab, M. Q. (2002) Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1, 2, 5, 10, 14. Jakarta: Lentera Hati.
- Suharyat, Y. dan Siti Asiah. (2022). Metodologi Tafsir Al-Misbah. Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi. 74.
- Sumiati, Y. (2013). Peranan BUMN Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. 461.
- Theodora A. dan Agustinus Yoga Primantoro. (2023, 18 Juli). Pemulihan tidak merata, ketimpangan semakin tajam. Kompas. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/17/pemulihan-tidakmerata-ketimpangan-semakin-tajam.